



Unit Pelayanan SKCK

JL. LINGKAR HANDAYANI MULYA 31211 082168084098

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir / Unit Pelayanan SKCK

Pelayanan SKCK Polres Penukal Abab Lematang Ilir

No. SK : 18 Thun 2014

Persyaratan

1. PEMBUATAN BARU
2. Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli 1 Lembar
3. Fotocopy KK 1 lembar
4. Fotocopy Akta Kelahiran 1 lembar
5. Pas Foto 4 X 6 berwarna merah 4 lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah, Foto tidak menggunakan aksesoris wajah, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh.
6. PERPANJANGAN SKCK
7. Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli 1 Lembar
8. Fotocopy KK 1 lembar
9. Fotocopy Akta Kelahiran 1 lembar
10. Pas Foto 4 X 6 berwarna merah 4 lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah, Foto tidak menggunakan aksesoris wajah, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh.
11. SKCK Lama yang habis masa berlaku belum satu tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Unit Pelayanan SKCK

JL. LINGKAR HANDAYANI MULYA 31211 082168084098

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir / Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



1. PROSEDUR PEMBUATAN SKCK

2. Pemohon mengajukan permohonan SKCK ke loket SKCK dengan membawa berkas persyaratan
3. Apabila persyaratan lengkap petugas akan mengarahkan untuk pengisian blangko pertanyaan, apabila belum lengkap petugas mengarahkan agar persyaratan dilengkapi terlebih dahulu
4. setelah pemohon selesai melakukan pengisian daftar pertanyaan, petugas melakukan interview dan pengisian Kartu TIK
5. Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya catatan kepolisian pemohon
6. Apabila pemohon belum memiliki rumus sidik jari, petugas mengarahkan kepada pemohon untuk pengambilan sidik jari oleh fungsi Reskrim (identifikasi/inafis);
7. Apabila ditemukan hal-hal yang meragukan maka akan dilakukan koordinasi baik internal maupun eksternal
8. Petugas menerbitkan SKCK, melakukan pencatatan dan pemungutan PNBK SKCK sebesar Rp. 30.000,-
Sesuai PP No. 76 Tahun 2020.



Unit Pelayanan SKCK

JL. LINGKAR HANDAYANI MULYA 31211 082168084098

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir / Unit Pelayanan SKCK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Hari Pelayanan SKCK Polres Pali yakni :

Senin – Jum'at

Pukul 08.00 Wib s/d 15.00 Wib

Standar Waktu Prosedur Penerbitan SKCK Yakni :

Pembuatan SKCK Baru

15 Menit – 20 Menit

Perpanjangan SKCK

10 Menit – 15 Menit

Apabila Pelayanan ramai maka akan dilakukan penambahan jam pelayanan SKCK sampai dengan Pukul 17.00 WIB.

Biaya / Tarif

30000

Sesuai PP Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia biaya Pembuatan SKCK sebesar Rp. 30.000,-

Produk Pelayanan

1. SKCK

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan SKCK

JL. LINGKAR HANDAYANI MULYA 31211 082168084098

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir / Unit Pelayanan SKCK

CARA PENGADUAN :

- a. Datang langsung kepada Petugas
- b. Email : intelkampali@gmail.com
- c. SMS/WA/Telp : 0852-7309-9303
: 0821-6808-4098
- d. IG : [skck_polres_pali](#)
- e. Melalui Kotak Saran